



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 208/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) Als Si Nel;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tgl. Lahir : 57 Tahun / 12 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Amarta Blok BB 1 RT 07 RW 10 Kelurahan Delima
Kec. Tampan Kotamadya Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 1 November 2015;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 2 November 2015;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tidak melakukan penahanan;
5. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama H. MHD. Haris ,SH,MH, Heriyanto, SH, Andhika Surya Saputra, SH, dan Aldy Sokla Desfito, S.H., Advokat dari Law Office H. MHD. Haris, SH. MH & Associates, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek MasBlok C No. 20 Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/MH/III/SKK/2017 tanggal 03 Maret 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Maret 2017 di bawah register Nomor 52/SK/2017/PN.Bkn;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 208/PID.B/2017/PT PBR, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.208/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 63/Pid.B/2017/PN Bkn, tanggal 13 Juli 2017 dalam Perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Nomor.Reg. Perkara: PDM-72/KPR/02/2017 tanggal 6 Februari 2017, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NELITA BINTI MUHAMMAD NUR (ALM) ALS SI NEL**, pada nari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira pada tahun 2014, bertempat di Kantor Kepala Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"dengan sengaja memakaisurat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada tahun 2014T rdakwa mendatangi Kantor Kepala Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan bertemu dengan saksi SAMSUDIN Bin SAHRIMAN Als UDIN selaku KaurPemerintahan Kantor Kepada Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampardengan maksud menanyakan letak lahan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR yang merupakan orang tua dari Terdakwa yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi SAMSUDIN Bin SAHRIMAN Als UDIN kemudian saksi SAMSUDIN Bin SAHRIMAN Als UDIN menerangkan kepada Terdakwa letak lahan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR berada di Desa Buluh Cina bukan di Desa Pandau Jaya dimana Desa Buluh Cina berjarak lebih kurang 8 (delapan) kilo meter dari Desa Pandau Jaya sebagaimana letak lahan yang diklaim oleh Terdakwa berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bahwa kemudian mengenai lokasi lahan yang terdapat didalam Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR telah diterangkan juga oleh saksi SYAFRAL Als SIRAL Bin CANIN (Alm) selaku Ketua RT 02 yang telah menerangkan kepada Terdakwa pada saat melakukan pengecekan ke lokasi lahan dimana lahan yang tertera Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR berada di Desa Buluh Cina bukan di Desa Pandau Jaya sebagaimana Terdakwa melakukan pengecekan lahan tersebut dan temapad lahan yang diklaim oleh Terdakwa telah ada

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 208/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya diantaranya saksi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM Als SAM Bin IBRAHIM dan beberapa warga masyarakat dan bukanmilik dari sdr.LIBERTI dikarenakan saksi SYAFRAL Als SIRAL Bin CANIN (Alm) telah berdomisilidan menjadi Ketua RT di1okasi lahan tersebut sejak tahun 2000 dan tidak pernah mengetahui baikTerdakwa maupun sdr.LIBERTI memiliki lahan dilokasi Desa Pandau Jaya, bahwa berdasarkaninformasi tersebut Terdakwa tidak memperdulikan maupun mencari tahu kebenaran dari Akta JualBeli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NURtersebuttelapi tetapmempergunakannya untuk menguasai lahan di Desa Pandau Jaya tersebut seakan benar adanya.

- Bahwa kemudian terhadap Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An.LIBERTI MOHD NUR yang dipergunakan Terdakwa sebagai dasar Kepemilikan tanah di DesaPandau Jaya Kecamatan Siak Hulu tersebut dimana didalam Akta Jual Beli tersebut yang terleramenjadi saksi pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An.LIBERTI MOHD NUR adalah saksi ABDUL RAHMAN dimana dalam Akta Jual Beli tersebutdisebutkan saksi ABDUL RAHMAN menjabat sebagai Kepala Desa Buluh Cina yang kemudiantanda tangannya tertera didalam Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An.LIBERTI MOHD NUR tersebut sedangkan saksi ABDUL RAHMAN tidak pernah menjadi selakusaksi maupun ikut menadantangani Akta Jual Beli tersebut dan saksi ABDUL RAHMAN tidakpernah menjabat sebagai Kepala Desa Bulu Cina seperti yang tercantum dalam Akta Jual BeliNomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR, hal ini juga dikuatkandengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 077/KPTS/IX/1981 tanggal 16 November 1981yang menetapkan Desa Baru menjadi Desa Definitif dimana yang menjadi Kepala Desanya adalahsaksi ABDUL RAHMAN sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1990 dimana hal ini dikuatkandengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi ABDUL RAHMAN pada tanggal 02 Maret 2015yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya tidak pernah menjabat selaku Kepala Desa Baru Kecamatan Siak HuluKabupaten Kampar sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1990;
2. Bahwa saya tidak pernah menjabat selaku kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak HuluKabupaten Kampar;
3. Didalam Surat Akta (Penjual sdr.H.Abdul Kadir.M.Z dan Pembeli sdr.LIBERTY MOHD.NUR)setelah saya lihat dan memperhatikan, saya menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalamAkta Jual Beli Nomor :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 208/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 bukan merupakan tanda tangan milik saya;

4. Sepengetahuan saya bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 1981 adalah sdr. KARIB.
- Bahwa kemudian saksi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM yang memiliki lahan tersebut seluas 6 (enam) Hektar yang didapat dari pembelian dari sdr. AMHAR HAMZAH yang kemudian telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) di lokasi Desa Pandau Jaya Kabupaten Kampar tersebut, diantaranya sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : M.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 An. AMHAR HAMZAH telah dibalik nama menjadi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 6183/1990 tanggal 01 November 1990 An. Dra. MAIMANAH telah dibalik nama menjadi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 166/1993 tanggal 02 Oktober 1993 atas nama AMHAR HAMZAH, telah dibalik nama menjadi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM;
- Bahwa selanjutnya saksi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM mengetahui mengenai tanda tangan saksi ABDUL RAHMAN yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR selaku Kepala Desa Buluh Cina adalah tidak benar setelah diberitahukan oleh saksi HARMEN SABAN Bin SABAN (Alm) Als. HARMEN sekira pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib dan atas informasi tersebut kemudian saksi H.SYAMSUDDIN IBRAHIM melaporkan ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian mengetahui Surat Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 An. LIBERTI MOHD NUR yang dimiliki Terdakwa adalah tidak benar baik mengenai lokasi maupun mengenai pihak yang ikut menandatangani diantaranya saksi ABDUL RAHMAN kemudian saksi H. SYAMSUDDIN IBRAHIM lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi AMRI tidak dapat menguasai lahan sehingga mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) karena tidak dapat menguasai lahan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NELITA BINTI MUHAMMAD NUR (ALM) ALS SI NEL bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 208/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataudipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELITA BINTI MUHAMMAD NUR (ALM) ALS SI NEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat AJB No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 an.Liberti Mohd Nur;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Abd.Rahman.H tentang tidak pernah menjabat selaku Kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan Abdul Rahman menjadi Kepala Desa Baru dengan Nomor 077/KPTS/XI/1981 tanggal 16 November 1981;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6183/1990 tanggal 01 November 1990 an.Dra.Maimanah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166/1993 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 53/G/2015/PTUN-PBR tanggal 20 April 2016 antara Nelita sebagai Penggugat melawan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai Tergugat, dimana sebagai pembuktian dalam hal ini keterangan saksi atas nama Abd.Rahman apda halaman 69-70;

(tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.Bkn, tanggal 6 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 208/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Nelita Binti Muhammad Nur Als Si Nel, tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-72/KPR/02/2017 tertanggal 6 Februari 2017 dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.Bkn, tanggal 13 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nelita Als Nel Binti Muhammad Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai sura palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nelita Als Nel Binti Muhammad Nur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari ada suatu peristiwa pidana yang mana oleh Putusan Hakim dinyatakan Terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat AJB No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 an.Liberti Mohd Nur;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Abd.Rahman.H tentang tidak pernah menjabat selaku Kepala Desa Buluh Cina pada tahun 1981;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan Abdul Rahman menjadi Kepala Desa Desa Baru dengan Nomor 077/KPTS/XI/1981 tanggal 16 November 1981;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6183/1990 tanggal 01 November 1990 an.Dra.Maimanah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166/1993 tanggal 24 Februari 1992 an.Amhar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 208/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 53/G/2015/PTUN-PBR tanggal 20 April 2016 antara Nelita sebagai Penggugat melawan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai Tergugat, dimana sebagai pembuktian dalam hal ini keterangan saksi atas nama Abd.Rahman apda halaman 69-70;

terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN.Bkn jo Nomor 63/Pid.B/2017/PN Bkn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Juli 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada tanggal 28 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding, pada tanggal 3 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Agustus 2017, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Agustus 2017, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP,hal ini sesuai

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 208/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pemberitahuan masing – masing tertanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding Mempelajari dengan seksama berkas Perkara dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn, tanggal 13 Juli 2017 serta memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi menguraikannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bermula dari laporan polisi dari pelapor H. Syamsuddin Ibrahim pada Tahun 2015 ke Polresta Kampar tepatnya pada tanggal 4 Maret 2015 yang melaporkan Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu berupa Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyurat kepada Polres Kampar dan Kejari Bangkinang agar menghentikan penyidikan dan penuntutan dengan melampirkan putusan perdata nomor 21/Pdt.G/1999/PN.Bkn, namun Kejaksaan Negeri Bangkinang tetap melimpahkan perkara pidana atas nama Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) als Si Nel ke Pengadilan Negeri Bangkinang dan terdaftar dalam Nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn dengan dakwaan atas Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu “Dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat palsu tersebut menimbulkan kerugian”. Penasihat Hukum Telah mengajukan Eksepsi/Keberatan tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya perkara Aquo sudah Daluwarsa dan di putus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 2 Februari 2016 dengan amar putusan Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena daluwarsa. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus perkara tersebut dalam perkara Nomor 72/Pid.B/2016/PT PBR tanggal 18 April 2016 dengan amar putusan “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 2 Februari 2016 tersebut” atas putusan tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum kasasi sesuai pasal 245 ayat (1) KUHP sehingga setelah lewat waktu yang ditentukan Undang-Undang, maka perkara Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) Alias Si Nel telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sesuai

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 208/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Panitera/2016/PN Bkn tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2017 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang melimpahkan kembali perkara atas nama Terdakwa Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) als Si Nel yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Pengadilan Negeri Bangkinang dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 63/Pid.B/2017/PN Bkn meskipun perkara ini menyangkut orang yang sama sebagai Terdakwa, perbuatan hukum yang dilanggar sama yaitu pasal 263 ayat (2) KUHP, tempat dan waktu yang sama dengan peristiwa terdahulu, dilaporkan oleh orang yang sama yaitu H. Syamsuddin Ibrahim dan dengan berkas Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa yang sama dengan berkas Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Bangkinang telah memutuskan perkara pidana Nomor 63/Pid.B/2017/PN Bkn tanggal 23 Juli 2017 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Nelita Als Nel Binti Muhammad Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai sura palsu";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nelita Als Nel Binti Muhammad Nur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari ada suatu peristiwa pidana yang mana oleh Putusan Hakim dinyatakan Terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan seterusnya... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Peradilan Tingkat Pertama pada waktu itu telah diajukan bukti oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu putusan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/1999/PN Bkn yang menguraikan bahwa Akte Jual Beli Nomor 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 telah dipergunakan oleh Terdakwa sejak Tahun 1999 dan oleh Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-524/BNANG/12/2015 tanggal 9 Desember 2015 dinyatakan bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah palsu atau oleh Terdakwa dipalsukan seolah-olah sejati, (pasal 263 ayat 2 KUHPidana), dan oleh putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 2 Februari 2016 atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam tatanan teori kepidanaan, khususnya dalam Eksepsi dikenal Eksepsi menyangkut kewenangan atau Hak untuk menuntut

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 208/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapus atau gugur, Eksepsi ini tidak dikenal dalam KUHP, tetapi diatur dalam KUHP yaitu eksepsi berupa :

1. Exceptio Judicate (Nebis In Idem) diatur dalam pasal 76 KUHP yaitu terhadap hal :
 - a. Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah diperiksa dan telah diputus;
 - b. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
2. Exceptio In Tempores diatur dalam pasal 78 KUHP, yaitu terhadap hal :
 - a. Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada Terdakwa telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
 - b. Tentang kedaluwarsa mengajukan tuntutan (diatur dalam BAB III Pasal 78 pasal 82 KUHP);

Kedua eksepsi tersebut diputus dalam putusan akhir dan bukan dalam putusan sela dan upaya hukum atas putusan tersebut adalah upaya hukum banding (pasal 156 KUHP);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Akte Jual Beli Nomor 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 telah dipergunakannya sejak Tahun 1999, sehingga sesuai ketentuan pasal 78 dan pasal 79 KUHP yang mengatur Daluwarsa, maka tentang kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sebagaimana ancaman pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu ancaman pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, maka jangka waktu daluwarsanya sesudah 12 (dua belas) Tahun dan dihitung mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perkara pidana Nomor 63/Pid.B/2017/PN Bkn dapat di sidangkan dan bukan Nebis In Idem, meskipun telah ada putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 525/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 02 Pebruari 2016 serta putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 72/Pid.B/2016/PT PBR tanggal 18 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena kedua putusan tersebut belum sampai membuktikan materi dari pokok perkaranya. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 525/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 2 Pebruari 2016 adalah merupakan putusan akhir dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga apabila timbul perkara yang sama dengan perkara terdahulu, maka harus dinyatakan perkara tersebut adalah Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 208/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/Pid.B/2017/PN.Bkn tanggal 13 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam teori pengambilan suatu putusan, maka suatu putusan harus memiliki nilai kemanfaatan proporsional serta merupakan jawaban dari keadilan responsif bagi masyarakat sesuai dengan Prinsip Aturan Hukum Normatif guna menuju perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial kearah yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa karena kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) Als Si Nel telah hapus atau gugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa, maka terhadap Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya dan segenap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara;

Mengingat Ketentuan pasal 76, pasal 78 dan pasal 79 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.Bkn, tanggal 13 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Kewenangan atau Hak Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) Alias Si Nel hapus atau gugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukannya dan harkat serta martabatnya;
- Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 oleh kami H. Syafrullah Sumar, SH.MH,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 208/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dengan H. Herman Nurman, SH.MH dan Haryono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sunariyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Herman Nurman, SH.MH

H. Syafrullah Sumar, SH.MH

Haryono, SH.,MH

Panitera, Pengganti

Sunariyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)